



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN MILITER II-09
BANDUNG
www.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : PUT/17-K/PM.II-09/AD/II/2013

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer II-09 Bandung yang bersidang di Bandung dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada Tingkat Pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **AYI PRAYADI**
Pangkat / Nrp : Praka/31010107200780.
Jabatan : Dancuk II Ru III Ton Morse 81 Kibant.
Kesatuan : Yonif 312/KH
Tempat dan tgl lahir : Bandung, 11 Juli 1980.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Agama : I s l a m.
Alamat tempat tinggal : Asrama Yonif 312/KH Jl. Brigjen Katamso Wera Subang.

Terdakwa ditahan oleh :

1. Danyonif 312/KH selaku Ankuam selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 10 Agustus 2012 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2012 di Rustahmil Pomdam III /Slw berdasarkan Surat Keputusan Penahanan Sementara Nomor : Kep/06/IX/2012 tanggal 4 September 2012.
2. Kemudian diperpanjang sesuai :
 - a Perpanjangan Penahanan TK-I dari Danbirigif 15 Kujang II selaku Papera Nomor : Kep/50/IX/2012 tanggal 27 September 2012 selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 30 Agustus 2012 sampai dengan tanggal 28 September 2012.
 - b Perpanjangan Penahanan TK-II dari Danbirigif 15 Kujang II selaku Papera Nomor : Kep/51/IX/2012 tanggal 28 September 2012 selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 29 September 2012 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2012.
 - c Perpanjangan Penahanan TK-III dari Danbirigif 15 Kujang II selaku Papera Nomor : Kep/64/X/2012 tanggal 24 Oktober 2012 selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 29 Oktober 2012 sampai dengan tanggal 27 November 2012.
 - d Perpanjangan Penahanan TK-IV dari Danbirigif 15 Kujang II selaku Papera Nomor : Kep/68/XI/2012 tanggal 26 November 2012 selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 28 November 2012 sampai dengan tanggal 27 Desember 2012.
 - e Perpanjangan Penahanan TK-V dari Danbirigif 15 Kujang II selaku Papera Nomor : Kep/76/XII/2012 tanggal 17 Desember 2012 selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 28 Desember 2012 sampai dengan tanggal 26 Januari 2013 yang hingga sampai dengan sekarang masih berada dalam tahanan di Rustahmil Pomdam III/Slw.
3. Perpanjangan Penahanan dari Hakim Ketua selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 5 Februari 2013 sampai dengan tanggal 6 Maret 2013 berdasarkan Penetapan Nomor : Tap/10-K/PM.II-09/AD/II/2013 tanggal 5 Februari 2013.

4. Perpanjangan.....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Perpanjangan Penahanan dari Kadilmil II-09 Bandung selama 60 (enam puluh hari) sejak tanggal 7 Maret 2013 sampai dengan tanggal 5 Mei 2013 berdasarkan Penetapan Nomor : Tap/30-K/PM.II-09/III/2013 tanggal 5 Maret 2013.

PENGADILAN MILITER II -09 BANDUNG tersebut di atas :

Membaca : Berita Acara Pemeriksaan dalam perkara ini.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Danbrigif 15 Kujang II selaku Papera Nomor :
Kep/51/IX/2012 tanggal 28 September 2012.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Dak/309/K/AD/II-09/I/2013 tanggal 28 Januari 2012

3. Tapkim Nomor : Tap/17/XII/2012 tanggal Februari 2013.

4. Tapsid Nomor : Tap/17/XII/2012 tanggal Februari 2013.

5. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang atas nama Terdakwa dan

para Saksi

6. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Dak/309/K/AD/II-09/I/2013 tanggal 28 Januari 2012 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di sidang serta keterangan-keterangan saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya

Oditur Militer berpendapat bahwa :

a. Mohon kepada Majelis Hakim agar menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana :

“Barangsiapa tanpa hak menerima, menguasai, membawa, menyerahkan, senjata api dan munisi”, sebagaimana diatur dan diancam dengan pasal 1 ayat (1) Uu No. 12/Drt/1951 tentang Senjata Api.

b. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama : 1 (satu) tahun dipotong tahanan sementara.

c. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat :

Barang-barang :

1 1 (satu) pucuk senjata api rakitan jenis pistol Bareta.

2 6 (enam) butir munisi tajam kaliber 9 MM.

3 4 (empat) butir munisi hampa kaliber 5,56 MM.

Dirampas untuk dimusnahkan.

Surat-surat :

1 1 (satu) lembar foto barang bukti senjata api pistol, magazen dan munisi.

2 3 (tiga) lembar Surat Kapaldam III/Slw Nomor : R/222/XI/2012 tanggal 15 November 2012 tentang Laporan Hasil Asnik Senjata Api Non Standar TNI.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

d. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Penasihat Hukum yang diajukan di muka persidangan pada tanggal 7 Maret 2013 sebagai berikut :

a. Penasihat Hukum berharap agar Terdakwa dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya atau putusan yang seadil-adilnya atau mohon dipertimbangkan ketentuan pasal 14 a KUHP.

b. Penasihat Hukum mengajukan beberapa pertimbangan yaitu :
Terdakwa belum pernah dihukum, Terdakwa bersikap sopan dan menjawab dengan jujur, Terdakwa pernah bertugas di daerah operasi Aceh, Papua dan Ambon.

3. Permohonan.....

3. Permohonan Terdakwa yang menyatakan bahwa ia menyesali dan menyadari akan kesalahannya, berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya, oleh karena itu Terdakwa mohon dijatuhi pidana yang ringan-ringannya.

4. Tanggapan Oditur Militer secara lisan yang tidak sependapat dengan Penasehat Hukum mengenai penjatuhan pidana bersyarat terhadap perkara Terdakwa.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut diatas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada bulan September 2011, atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2011 di daerah Cioray Sukabumi, setidaknya-tidaknya ditempat-tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-09 Bandung telah melakukan tindak pidana :“Barangsiapa yang tanpa hak memasuki ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba, memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan senjata atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, munisi atau sesuatu bahan peledak” dengan cara-cara sebagai berikut :

- 1 Bahwa Terdakwa (Praka Ayi Prayadi) masuk menjadi anggota TNI AD pada tahun 2001 melalui pendidikan Secata PK di Pengalengan Rindam III/Slw, setelah dilantik dengan pangkat Prada dan ditempatkan di Yonif 310/KK. Selanjutnya Terdakwa beberapa kali melaksanakan tugas operasi antara lain : Tahun 2002 sampai dengan 2003 di Nangroe Darusalam, tahun 2003 sampai dengan 2004 di Papua dan Tahun 2006 sampai dengan 2007 di Ambon. Pada saat melakukan tindak pidana yang menjadi perkara ini Terdakwa berdinis aktif di Yonif 312/KH Subang dengan pangkat Praka Nrp. 31010107200780.
- 2 Bahwa Terdakwa berniat memiliki senjata api karena Terdakwa pada bulan Juli 2011 melaksanakan dinas luar pada CV Karya Tama yang bergerak di bidang perkebunan karet di daerah Jalupang Subang, dimana tugas dan tanggung jawab Terdakwa adalah sebagai keamanan/security areal perkebunan karet dari tindakan penebangan liar dan pencurian yang sering dilakukan oleh sekelompokmasyarakat. Karena dalam melaksanakan aksi penebangan liar dan pencurian yang dilakukan oleh sekelompok masyarakat itu dengan mempergunakan/membawa senjata tajam berupa parang dan golok sehingga Terdakwa memandang perlu untuk melengkapi dirinya saat melaksanakan tugas jaga di perkebunan karet dengan senjata api guna mengantisipasi kemungkinan yang tidak diinginkan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa teringat kepada Saksi-2 (Koptu Edi Supartika) yang dinas di Yonif 310/KK Subang dan diketahui leh Terdakwa memiliki senjata api yang tidak dilengkapi dengan surat izin Senpi yang sah (ilegal). Senjata api ilegal tersebut dipergunakan oleh Saksi-2 untuk melaksanakan dinas luar sebagai penjaga keamanan pada tubuh SPBU di Cibodas Sukabumi. Selanjutnya pada bulan September 2011 Terdakwa menemui Saksi-2 di rumahnya daerah Cioray Sukabumi dan setelah bertemu dengan Saksi-2 Terdakwa bertanya, "Ijin bang masih punya senjata api?" yang dijawab oleh Saksi-2 "Ada tapi senjatanya tidak layak pakai, untuk apa?" yang dijawab lagi oleh Terdakwa "Untuk jaga-jaga diperkebunan karet, boleh saya liat dulu bang senjatanya?" Kemudian Saksi-2 mengambil senjata api tersebut ke dalam kamarnya, sesaat kemudian telah kembali menemui Terdakwa dan memperlihatkan satu pucuk senjata api rakitan jenis pistol Bareta Kaliber 9 MM.

- 4 Bahwa Saksi-2 memperoleh senjata api rakitan jenis Bareta kaliber 9 MM tersebut dengan cara membeli dari Saksi-3 (Sertu Abidin) pada bulan September Subang seharga Rp. 3.000.000,- Tiga juta rupiah) selanjutnya kurang lebih 3 (tiga) bulan kemudian yaitu bulan Januari 2009 senjata api tersebut dijual kembali oleh Saksi-3 kepada Saksi-2 di rumah Koptu Dedi Yosef seharga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).

5. Bahwa.....

- 5 Bahwa setelah menerima senjata api rakitan jenis pistol bareta dari Saksi-2, dan memeriksa sekilas senjata api rakitan tersebut Terdakwa menanyakan kepada Saksi-2, "Boleh dicoba tidak?" yang dijawab oleh Saksi-2, "jangan dicoba disini berisik, nanti saja di kebun karet", kemudian Terdakwa menanyakan lagi "Berapa harganya bang?" dan dijawab lagi oleh Saksi-2 "Satu juta lima ratus ribu rupiah". Selanjutnya Terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada Saksi-2 sambil berkata "Ini bang lima ratus dulu, kalau senjatanya bagus sisanya saya bayar" yang disetujui oleh Saksi-2.
- 6 Bahwa kemudian keesokan harinya masih pada bulan September 2011 Terdakwa pergi ke areal perkebunan karet dan kemudian mencoba menembakan senjata api rakitan tersebut dengan cara mengokang yaitu menarik eretan ke belakang, namun setelah di kokang ternyata eretan tidak dapat kembali maju seperti semula sehingga peluru dari dalam magasen tidak dapat masuk ke dalam kamar senjata. Karena eretan macet, Terdakwa mencoba mengembalikan posisi eretan ke Posisi semula (maju) dengan cara memukul eretan tersebut dengan sepotong kayu sehingga eretan dapat meluncur kebalik ke depan (senjata terkokang) dan perlu dari magaseen masuk ke dalam kamar senjata. Selanjutnya Terdakwa mengarahkan laras senjata keatas dan menarik picu senjata namun ternyata tidak dapat meletus, kemudian Terdakwa menggosokkan peluru dari kamar senjata dan mengamankan.
- 7 Bahwa selanjutnya Terdakwa pada hari itu juga menghubungi Saksi-2 melalui telepon selular dan mengatakan, "Bang, ijin senjata tidak dapat meledak mau saya kembalikan lagi, atau saya perbaiki saja Bang", yang dijawab oleh Saksi-2 "Uang sudah habis dipakai kalau mau diperbaiki, perbaiki saja", Satu minggu kemudianT pergi ke toko penjual senapan angin (toko shooter) di daerah Cipacing Bandung dengan maksud untuk memperbaiki senjata api rakitan jenis pistol bareta Kaliber 9 MM tersebut namun ternyata pemilik toko Shooter mengatakan tidak dapat memperbaiki senjata api karena hanya menjual senapan angin.
- 8 Bahwa setelah keluar dari toko shooter di daerah Cipacing Bandung tersebut, Terdakwa bertemu dan bertegur sapa dengan seseorang yang kemudian dikenal dengan sebutan Bang Ki (tidak dijadikan Saksi) yang pada akhirnya Bang Ki menyatakan kesanggupannya untuk memperbaiki senjata api tersebut denngan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan dibayarkan setelah senjata bisa diperbaiki. Setelah terjadi kesepakatan mengenai biaya perbaikan senjata api, Terdakwa menyerahkan senjata api rakitan tersebut kepada Bang Ki serta disepakati pula bahwa jika sudah selesai Bang Ki akan menghubungi Terdakwa melalui HP dan diserahkan di depan toko shooter penjual senapan angin tempat dimana Terdakwa dan Bang Ki pertama kali bertemu.

- 9 Bahwa sekira bulan Oktober 2011 Dan Yonif 312/KH mengeluarkan Surat Edaran kepada para Danki tentang pelarangan terhadap anggota Yonif 312/KH Subang untuk melaksanakan kerja/dinas luar karena diisinyalir adanya penggunaan senjata api ilegal oleh para anggota dalam melaksanakan dinas luar. Sehingga kemudian pada bulan Oktober 2011 Terdakwa mengundurkan diri dari CV KaryaTama dan senjata api rakitan jenis pistol Baretta Kaliber 9 MM yang diperbaiki Bang Ki sampai saat ini belum selesai.
- 10 Bahwa pada tanggal 4 Agustus 2012 Tim Deninteldam III/Slw melaksanakan pengeledahan terhadap rumah Terdakwa di Asrama Yonif 312/KH Subang Jln. Brigjen Katamso Wera Subang karena sebelumnya mendapat informasi bahwa Terdakwa memiliki dan menyimpan senjata api ilegal dirumahnya. Saat dilakukan pengeledahan oleh anggota Deninteldam III/Slw ditemukan amunisi hampasebanyak 4 (empat butir sehingga kemudian Terdakwa diinterogasi tentang kebenaran informasi yang diterima oleh Deninteldam III/Slw kepemilikan Senpi ilegal oleh Terdakwa, yang kemudian diakui oleh Terdakwa bahwa Senpi ilegal tersebut sedang diperbaiki oleh Bang Ki di Cipacing Bandung.

11. Bahwa.....

- 11 Bahwa selanjutnya pada tanggal 5 Agustus 2012 anggota Deninteldam III/Slw yaitu Saksi-1 (Praka Faeruji Apik J Q), Peltu Pendi, Serda Arif dan Letda Jaya beserta Terdakwa bernagkat menuju Cipacing Bandung untuk mengambil senjata api rakitan jenis pistol baretta Kaliber 9 MM yang oleh Terdakwa diperbaiki di Bang Ki, Sekira pukul 12.30 datang seorang laki-laki mengendarai sepeda motor Mio menghampiri Terdakwa yang saat itu berdiri di depan kantor Pemda Bandung Barat dan menyerahkan bungkusan plastik warna hitam berisi Senpi rakitan jenis Pistol baretta Kaliber 9 MM kepada Terdakwa. Saat itu Saksi-1 mencoba mengejar dan menangkap pendendara sepeda motor Mio tersebut namun karena posisi Saksi-1 cukup jauh sehingga begitu melihat ada orang berlari mengejar kearahnya, pengendara sepeda motor Mio tersebut berhasil melarikan diri.
- 12 Bahwa selanjutnya Terdakwa pada tanggal 16 Agustus 2012, diserahkan ke Pomdam III/Slw untuk dilaksanakan proses hukum lebih lanjut disertai dengan barang bukti berupa munisi tajam caliber 9 MM 6 (enam) butir, munisi hampa caliber 5,56 MM 4 (empat) butir dan 1 (satu) pucuk senjata api rakitan jenis pistol Baretta Kaliber 9 MM yang kemudian berdasarkan Surat Kapaldam III/Slw Nomor : R/222/XI/2012 tanggal 5 Nopember 2012 tentang Laporan Hasil Asnik Senjata Api Non Standar TNI milik Terdakwa dengan kesimpulan pistol dapat ditembakkan tidak secara otomatis, hanya dapat ditembakkan secara manual (satu-satu).

Dakwaan : pasal 1 (1) UU No.12/Drt/1951 tentang Senjata Api.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan bahwa ia benar-benar mengerti : atas
Surat Dakwaan yang didakwakan kepadanya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang : Bahwa Terdakwa tidak ingin didampingi oleh Penasihat Hukum melainkan akan menghadapinya sendiri /didampingi Penasihat Hukum : Wiji Winarso, SH Kapten Chk Nrp.2410070450570, M. Sanusi, SH Letda Chk Nrp. 624392 dan PNS Bambang, SH Gol. III/C Nip.196509091987031005

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa mengakui telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan membenarkan semua dakwaan yang didakwakan kepadanya.

Menimbang : Bahwa para saksi yang dihadapkan di sidang menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-I : Nama lengkap : Faeruji Apik J.Q
Pangkat/Nrp : Kopda/31010102820380
Jabatan : Ta Jurlis Siminintel
Kesatuan : Deninteldam III/Slwq
Tempat, tgl.lahir : Indramayu, 10 Maret 1980
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asrama Deninteldam III/Slw babakan Tarogong Bandung.

Yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- 1 Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2001 saat sama-sama mengikuti pendidikan Secata di Pengalengan Rindam III/Slw, dan sama-sama berdinan di Yonif 310/KK pada tahun 2001 dan kemudian Terdakwa pindah ke Yonif 312/KH pada tahun 2008/2009.
- 2 Bahwa pada hari Sabtu tanggal 14 Agustus 2012 sekira pukul 01.00 wib Saksi berangkat bersama Tim Deninteldam III/Slw menuju Asrama Yonif 312/KH Subang untuk mengambil Terdakwa yang diduga memiliki Senjata Api Ilegal.
- 3 Bahwa setelah bertemu dengan Terdakwa, Terdakwa mengakui memiliki senjata api dan sedang diservis di daerah Cipacing oleh Sdr. Bang Ki selanjutnya sekira pukul 03.30 wib Terdakwa dibawa ke kantor Deninteldam III/Slw dan tiba sekira pukul 05.00 wib.
- 4.Bahwa.....

- 4 Bahwa Praka Ayi menghubungi Sdr. Bang Ki melalui HP tetapi HP tidak diangkat dan SMS tidak dibalas, pukul 10.30 wib Sdr. Bang Ki menghubungi Terdakwa via HP menyampaikan akan ada orang yang menyerahkan senjata tersebut kemudian janji ketemu di daerah Cimareme sebelum daerah Batujajar tepatnya di depan kantor Pemda Kab. Bandung Barat pada pukul 11.30 wib.
- 5 Bahwa selanjutnya pada pukul 12.30 wib Praka Ayi berjalan kaki menuju arah Pemda Bandung Barat sedangkan Saksi dan Tim Inteldam III/Slw memntau di seberang jalan, kemudian ada seorang laki-laki mengendarai sepeda motor Mio menghampiri Terdakwa dan menyerahkan bungkusan plastik warna hitam kepada Terdakwa yang berisi satu pucuk senjata api dengan 1 (satu) magazen dan 6 (enam) butir peluru tajam Kaliber 9 MM.
- 6 Bahwa atas perintah Pasiops selanjutnya Terdakwa dimasukkan keruangan sela piket diserahkan ke Pomdam III /Slw untuk diproses sesuai hukum yang berlaku.



Saksi-II

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

: Nama lengkap : Edi Supartika
Pangkat/Nrp : Koptu/392066331272
Jabatan : Babinsa Ramil 2207/jampang Tengah
Kesatuan : Kodim 0622/Pelabuhan Ratu
Tempat, tgl.lahir : Subang, 24 Desember 1972
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Kp. Cioray Rt.022 Rw.014 Desa Bojong Kec.
Cikembar Kab.
Sukabumi.

Yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- 1 Bahwa pad tahun 2009 Saksi bertemu dengan Sertu Abidin di rumah Koptu Yosep di Asrama Yonif 310/KK. Kemudian Sertu Abidin menawarkan kepada Saksi 1 (satu) pucuk senjata api rakitan jenis pistol Baretta dalam keadaan rusak seharga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus rupiah) yang kemudian Saksi minta agar Koptu Yosep untuk memperbaiki namun tidak bisa selanjutnya Saksi simpan.
- 2 Bahwa pada awal bulan sepremer 2011 setelah lebaran sekira pukul 19.30 wib Terdakwa datang kerumah Saksi dan menanyakan tentang senjata api yang dimiliki Saksi dan Terdakwa berniat ingin membelinya dengan alasan untuk jaga-jaga di perkebunan karet Subang. Saat itu disampaikan kondisi senjata rusak, tapi Terdakwa tetap ingin membelinya dan kemudian disepakati harga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) namun karena Terdakwa baru membawa uang sebesar Rp. 500.000,- (lima rats ribu rupiah) uang tersebut diterima Saksi sebagai panjer.
- 3 Bahwa keesokan harinya Terdakwa menelepon Saksi menyampaikan bahwa senjata api tidak dapat digunakan dan Terdakwa ingin uangnya dikembalikan namun Saksi mengatakan uang habis dipergunakan, sehingga Terdakwa mengatakan untuk memperbaiki senjata api tertsebut.
- 4 Bahwa saat senjata tersebut Saksi serahkan kepada Terdakwa senjata api tersebut dilengkapi dengan 1 (satu) buah magazen dan 3 (tiga) butir amunisi Kaliber 9 MM.
- 5 Bahwa Saksi menyerhkan senjata api tersebut kepada Terdakwa di rumah Saksi di Kampung Cioray Rt.002 Rw.014 Desa Bojong Kec. Cikembar Kab. Sukabumi sekira pukul 20.00 wib, saat itu Terdakwa mengecek memeriksa magazen dan minisinya setelah itu diselipkan didalam pinggang Terdakwa dan langsung pulang.

6.Bahwa.....

- 6 Bahwa Saksi mendapatkan Senpi tersebut dari Sertu Abidin dengan cara membeli pada hari tanggal lupa pada tahun 2009 seharga Rp. 1.500.000,- (sejuta lima ratus rupiah) di rumah Koptu Dedy Yosep dan saat itu senjata dalam keadaan rusak tanpa dilengkapi dengan amunisi kemudian dilengkapi oleh Saksi dengan 3 (tiga) butir amunisi (Kaliber 9 MM bukan 6 (enam) butir, yang 4 (empat) butir amunisi hampa Kaliber 5,56 MM Saksi tidak tahu Terdakwa memperoleh dari mana.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi-III

: Nama lengkap : Abidin
Pangkat/Nrp : Sertu, 3920654880672
Jabatan : Babinsa Koramil 2203/Warung Kiara
Kesatuan : Kodim 0622/Pelabuhan Ratu
Tempat, tgl.lahir : Bandung, 20 Juni 1972
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asrama Gedong Panjang Rt.03 Rw.04 Kel.
Citamiang Kec.

Citamiang Kodya Sukabumi.

Yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- 1 Bahwa Koptu Edi Supartika pernah membeli senjata api rakitan kepada Saksi jenis pistol bareta pada tahun 2009 seharga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus rupiah) lengkap dengan 1 (satu) buah magazen tetapi tidak ada pelurunya dan tidak dilengkapi dengan surat-surat yang sah.
- 2 Bahwa Saksi mengetahui Senpi rakitan tersebut kemudian oleh Koptu Edu Supartika dijual kembali kepada Praka Ayi setelah Saksi dan Koptu Edi Supartika diinterogasi di Deninteldam III /Slw.
- 3 Bahwa Sa membeli Senpi rakitan jenis Bareta yang kemudian dijual kepada Koptu Edi Supartika dari Koptu Dedi Yosep seharga Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan senjata api tersebut dikuasai oleh Saksi selama kurang lebih 3 (tiga) bulan untuk jaga diri.
- 4 Bahwa kemudian karena merasa takut senjata api rakitan tersebut tidak dilengkapi surat-surat maka pada awal bulan Januari 2009 Saksi berniat mengembalikan senjata api tersebut kepada Koptu dedi Yosep dan Saksi minta uang dikembalikan. Karena Koptu Dedi Yosep tidak mempunyai uang akhirnya Koptu Dedi Yosep memanggil Koptu Edi Supartika kerumahnya di Asrama Yonif 310/KK sehingga bertemu dengan Saksi, saat itu Koptu Dedi yosep mengatakan "Bang senjatanya kalau mau dijual lagi, jual saja pada Koptu Edi", saat itu Koptu Edi berminat membeli dan disepakati dengan harga Rp. 1.500.000,- (Satu juta lima ratus ribu rupiah).

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang :

Bahwa dalam sidang Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

- 1 Bahwa Terdakwa (Praka Ayi Prayadi) masuk menjadi anggota TNI AD pada tahun 2001 melalui pendidikan Secata PK di Pengalengan Rindam III/Slw, setelah dilantik dengan pangkat Prada dan ditempatkan di Yonif 310/KK. Selanjutnya Terdakwa beberapa kali melaksanakan tugas operasi antara lain : Tahun 2002 sampai dengan 2003 di Nangroe Darusalam, tahun 2003 sampai dengan 2004 di Papua dan Tahun 2006 sampai dengan 2007 di Ambon. Pada saat melakukan tindak pidana yang menjadi perkara ini Terdakwa berdinan aktif di Yonif 312/KH Subang dengan pangkat Praka Nrp. 31010107200780.

2.Bahwa.....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id memiliki senjata api untuk jaga-jaga karena Terdakwa mempunyai pekerjaan sampingan di CV Karya Tama sebagai petugas jaga di penebangan perkebunan karet di daerah Jalupang Subang. Ditempat kerja Terdakwa tersebut sering terjadi penebangan dan pencurian kayu karet oleh sekelompok masyarakat, dan saat sebagian ada yang tertangkap diketahui membawa senjata tajam berupa parang dan golok.

- 3 Bahwa Saksi sering melihat Koptu Edi Supatika membawa senjata api saat kerja tambahan jaga Pom Bensin di Cibodas Sukabumi sehingga timbul niat Terdakwa untuk memilki Senpi melalui Koptu Edi Supatika. Dan pada bulan September 2011 Terdakwa menemui Koptu Edi Supatika dirumahnya daerah Cioray Sukabumi setelah bertemu Terdakwa bertanya "Ijin Bang masih punya senjata api?" dijawab "ada tapi senjatanya tidak layak pakai, untuk apa?" kemudian dijawab Terdakwa "Untuk jaga-jaga di perkebunan karet, saya bioleh liat dulu?". Kemudian senjata api tersebut diambil dan diperlihatkan kepada Terdakwa yang kemudian menanyakan "Boleh dicoba tidak?" namun Koptu Edi Supatika mengatakan "jangan disini brisik, nanti saja di kebun karet".
- 4 Bahwa kemudian disepakati harga senjata api tersebut sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), namun karena Terdakwa baru membawa uang Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) Terdakwa mengatakan "Ini baru Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah)dulu kalau senjatanya bagus sisanya saya bayar", selanjutnya senjata api diserahkan kepada Terdakwa oleh Koptu Edi Supatika.
- 5 Bahwa selanjutnya diatur rencana sekira pukul 06.30 wib Terdakwa bersama 4 (empat) orang anggota Deninteldam III/Slw untuk mengambil senjata dari Bang Ki di daerah Cipacing Bandung depan toko Shooter, namun Bang Ki tidak bisa dihubungi, sekira pukul 10.00 wib Bang Ki menghubungi Terdakwa bahwa senjata nanti akan diantar oleh orang suruhan Bang Ki. Dan sekira pukul 11.30 wib anak buah Bang Ki menghubungi Terdakwa dan menanyakan "Bapak ada dimana?" dijawab Terdakwa "ada didekat kantor Pemda, dekat isi ulang air galon". Selanjutnya datang seorang laki-laki naik motor Mio dan menyerahkan senjata api kepada Terdakwa serta minta biaya perbaikan sehingga terlibat adu mulut Terdakwa tidak mau membayar saat itu.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim berupa :

Barang-barang :

- 1 (satu) pucuk senjata api rakitan jenis pistol Bareta.
- 6 (enam) butir munisi tajam kaliber 9 MM.
- 4 (empat) butir munisi hampa kaliber 5,56 MM.
-

Surat-surat :

- 1 (satu) lembar foto barang bukti senjata api pistol, magasen dan munisi.
- 3 (tiga) lembar Surat Kapaldam III/Slw Nomor : R/222/XI/2012 tanggal 15 November 2012 tentang Laporan Hasil Asnik Senjata Api Non Standar TNI.

Telah diperlihatkan dan dibacakan kepada Terdakwa, para Saksi ternyata bersesuaian dengan bukti-bukti lain, maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan-keterangan Terdakwa dan para saksi serta barang bukti dan setelah menghubungkan satu dengan lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- 1 Bahwa benar Praka Ayi Prayadi masuk menjadi anggota TNI AD pada tahun 2001 melalui pendidikan Secata PK di Pangalengan Rindam III/Slw, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada dan ditempatkan di Yonif 310/KK, hingga sekarang dengan pangkat Praka.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 2 Bahwa benar sekira bulan September 2011 Terdakwa membeli senjata api pistol rakitan jenis Baretta berikut 3 (tiga) butir munisinya dari Koptu Edi Supartika (Saksi-2) seharga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) di rumah Saksi-2 di daerah Cioray Sukabumi, pada saat transaksi Terdakwa baru memberi uang Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan senjata api berikut munisinya langsung dibawa Terdakwa.
- 3 Bahwa benar pd saat selesai transaksi Terdakwa ingin mencoba senjata api namun dicegah oleh Saksi-2 “jangan disini brisik, nanti saja di Kebun karet”, keesokan harinya Terdakwa mencoba senjata api untuk ditembakkan di Areal kebun karet, namun senjata tidak dapat meletus karena macet Terdakwa kemudian menghubungi Saksi-2 dan mengatakan bahwa senjata api tidak dapat meletus, Saksi-2 menjawab: “uang sudah habis kalau mau diperbaiki, perbaiki saja” Terdakwa kemudian pergi ke daerah Cipacing Bandung dengan tujuan memperbaiki senjata api kepada seseorang yang bernama “Bang Ki”.
- 4 Bahwa benar pada tanggal 4 Agustus 2012 Tim Deninteldam III/Slw telah menggeledah rumah Terdakwa dan ditemukan amunisi hampa 4 (empat) butir dan Terdakwa mengakui bahwa senjata api sedang diperbaiki oleh “Bang Ki”. Pada tanggal 5 Agustus 2012 Terdakwa menelpon “Bang Ki” agar senjata api yang diperbaiki dikembalikan lagi, lalu ditentukan tempat pengembalian senjata api yaitu di Cipacing sekira pukul 12.30 wib. Terdakwa dengan ditemani beberapa anggota Tim Den Intel menuju ke Cipacing Bandung, dan benar beberapa saat “Bang Ki” dengan mengendarai sepeda motor Mio menghampiri Terdakwa lalu menyerahkan Senjata Api Rakitan jenis pistol Baretta Kaliber 9 MM dibungkus p[lastik hitam, setelah itu “Bang Ki” kabur.
- 5 Bahwa benar Terdakwa ingin mempunyai/memiliki senjata api untuk jaga di penebangan perkebunan karet di daerah Jalupang Subang CV Karya Tama sebagai pekerjaan tambahan, serta untuk gagah-gagahan.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

Bahwa pada dasarnya Majelis sependapat dengan Oditur Militer mengenai pembuktian unsur-unsur tindak pidana yang terbukti namun demikian Majelis akan mempertimbangkan sendiri berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur kesatu : Barang siapa.

Unsur kedua : Tanpa Hak.

Unsur ketiga : *Memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, munisi atau sesuatu bahan peledak*

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Unsur kesatu : Barang siapa.

Yang dimaksud dengan *barangsiapa* menurut Undang-undang adalah setiap orang atau siapa saja yang mampu bertanggung jawab yang tunduk kepada Hukum pidana Indonesia dan setiap orang yang tunduk pada kekuasaan Badan Peradilan Militer serta diajukan ke persidangan karena adanya dakwaan dari Penuntut Umum.

Berdasarkan keterangan para Saksi dan Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa.....

1. Bahwa Terdakwa (Praka Ayi Prayadi) masuk menjadi anggota TNI AD pada tahun 2001 melalui pendidikan Secata PK di Pengalengan Rindam III/Slw, setelah dilantik dengan pangkat Prada dan ditempatkan di Yonif 310/KK. Selanjutnya Terdakwa beberapa kali melaksanakan tugas operasi antara lain : Tahun 2002 sampai dengan 2003 di Nangroe Darusalam, tahun 2003 sampai dengan 2004 di Ppaua dan Tahun 2006 sampai dengan 2007 di Ambon. Pada saat melakukan tindak pidana yang menjadi perkara ini Terdakwa berdinis aktif di Yonif 312/KH Subang dengan pangkat Praka Nrp. 31010107200780.
2. Bahwa benar Hukum Pidana Indonesia, dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku di negara Indonesia, berlaku untuk seluruh warga negara kesatuan dalam hal ini termasuk Terdakwa sebagai anggota TNI AD.
3. Bahwa benar menurut Surat Dakwan Oditur Militer Nomor : Dak/309/K/AD/II-09/I/2013 tanggal 28 Januari 2012, Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana : “Barangsiapa yang tanpa hak memasukan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba, memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan senjata atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, munisi atau sesuatu bahan peledak”.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu yaitu : “Barang siapa” telah terpenuhi.

2. Unsur kedua : Tanpa Hak

Yang dimaksud dengan *Tanpa Hak* adalah pada diri pelaku tidak ada kekuasaan, kewenangan, kepunyaan atas sesuatu dalam hal ini senjata api. Dengan demikian bahwa kekuasaan, kewenangan, pemilikan, kepunyaan itu baru ada pada diri seseorang setelah ada izin sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Berdasarkan keterangan para Saksi dan Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar sejak bulan Juli 2011 Terdakwa melaksanakan dinas luar pada CV Karya Tama yang bergerak dibidang perkebunan karet di daerah Jalupang Subang, dengan tugas dan tanggung jawab sebagai penjaga keamanan/security areal perkebunan karet dari tindakan penebangan liar dan pencurian yang sering dilakukan oleh sekelompok masyarakat dengan mempergunakan/ membawa senjata tajam berupa parang dan golok sehingga Terdakwa berkeinginan memiliki senjata api.
2. Bahwa benar selanjutnya pada sekira bulan September 2011 Terdakwa menemui Saksi-2 di rumahnya daerah Cioray Sukabumi karena Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Saksi-2 memiliki senjata api dan setelah bertemu dengan Saksi-2 Terdakwa bertanya : "Ijin Bang masih punya senjata api"? yang dijawab oleh Saksi-2 "Ada tapi senjatanya tidak layak pakai, untuk apa?" yang dijawab lagi oleh Terdakwa "Untuk jaga-jaga di perkebunan karet, boleh saya liat dulu bang senjatanya?". Kemudian Saksi-2 mengambil dan memperlihatkan lalu menyerahkan satu pucuk senjata api rakitan jenis pistol Baretta Kaliber 9 MM kepada Terdakwa.

- 3 Bahwa benar setelah menerima senjata api rakitan jenis pistol Baretta tersebut Terdakwa menanyakan kepada Saksi-2, "Boleh dicoba tidak?" yang dijawab oleh Saksi-2 "jangan dicoba disini berisik, nanti saja di kebun karet", setelah terjadi kesepakatan, pada hari itu juga pada bulan September 2011 di rumah Saksi-2 di daerah Cioray Sukabumi, Terdakwa membeli 1 (satu) pucuk senjata api pistol rakitan jenis Baretta berikut 3 (tiga) butir munisinya tanpa surat ijin dengan harga sebesar Rp. 1.500.000,- (Satu juta lima ratus ribu rupiah) dengan memberikan uang muka sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sambil berkata : "Ini bang lima ratus ribu dulu, kalau senjatanya bagus sisanya saya bayar" lalu senjata api tersebut dibawa oleh Terdakwa.

4. Bahwa.....

- 4 Bahwa benar setelah memiliki senjata api tersebut keesokan harinya masih pada bulan September 2011 Terdakwa pergi ke areal perkebunan karet untuk mencoba menembakan senjata api rakitan tersebut, namun setelah dikokang ternyata eretan tidak dapat kembali maju seperti semula sehingga peluru dari dalam magasin tidak dapat masuk ke dalam kamar senjata karena macet dan senjata api saat itu tidak dapat meletus.
- 5 Bahwa benar selanjutnya Terdakwa pada hari itu juga menghubungi Saksi-2 melalui telepon selular dan mengatakan "Bang, ijin senjata tidak dapat meledak mau saya kembalikan lagi dan minta uang kembali, yang dijawab oleh Saksi-2 "Uang sudah habis kepakai kalau mau diperbaiki, perbaiki saja".
- 6 Bahwa benar sekira 1 (satu) minggu kemudian Terdakwa membawa senjata api tersebut ke Cipacing Bandung dengan tujuan untuk memperbaiki senjata api dan Terdakwa bertemu dengan seseorang yang kemudian dikenal dengan sebutan Bang Ki yang menyatakan kesanggupannya untuk memperbaiki senjata api tersebut dengan biaya sebesar Rp. 1.500.000,- (Satu juta lima ratus ribu rupiah). Setelah terjadi kesepakatan, Terdakwa menyerahkan senjata api rakitan tersebut berikut 3 (tiga) butir munisinya kepada Bang Ki untuk memperbaiki dengan kesepakatan jika senjata sudah selesai diperbaiki Bang Ki akan menghubungi Terdakwa melalui HP dan diserahkan di depan toko Shooter penjual senapan angin tempat dimana Terdakwa dan Bang Ki Pertama kali bertemu.
- 7 Bahwa benar sekira bulan Oktober 2011 Dan Yonif 312/KH mengeluarkan Surat Edaran tentang larangan anggota Yonif 312/KH Subang melaksanakan kerja/dinas luar sehingga Terdakwa mengundurkan diri dari dinas luar CV Karya Tama dan senjata api rakitan jenis pistol Baretta Kaliber 9 MM yang sedang diperbaiki oleh Bang Ki tidak pernah Terdakwa ambil.
- 8 Bahwa benar paa bulan Agustus 2012 Tim Deninteldam III/Slw berhasil menangkap Saksi-2 an hasil pengembamngan dari tetangkapnya Saksi-2, maka pada tanggal 4 Agustus 2012, Tim Deninteldam III/Slw melaksanakan penggeledahan rumah Terdakwa di Asrama Yonif 312/KH Subang dan hasil penggeledahan rumah tersebut ditemukan amunisi hampa sebanyak 4 (empat) butir dan Terdakwa mengakui bahwa Senpi yang dibeli dari Saksi-2 sedang diperbaiki oleh Bang Ki di Cipacing Bandung.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id tanggal 5 Agustus 2012 beberapa anggota Deninteldam III/Slw antara olain Saksi-1 (Praka Faeruji Apik JQ) beserta Terdakwa berangkat menuju Cipacing Bandung untuk mengambil senjata api rakitan jenis pistol tersebut sesuai pengakuan Terdakwa, sekira pukul 12.30 wib seorang laki-laki yang dikenal dengan sebutan Bang Ki datang mengendarai sepeda motor Mio menghampiri Terdakwa lalu menyerahkan bungkusan plastik warna hitam berisi Senpi rakitan jenis pistol Bareta Kaliber 9 MM kepada Terdakwa lalu Saksi-1 mencoba mengejar untuk menangkap pengendara sepeda motor Mio tersebut namun pengendara sepeda motor Mio tersebut berhasil melarikan diri. Selanjutnya 1 (satu) pucuk senjata api yang telah berada ditangan Terdakwa kembali disita untuk dijadikan barang bukti.

10. Bahwa benar selanjutnya 1 (satu) pucuk senjata api rakitan pistol Bareta Kaliber 9 MM yang disita dari tangan Terdakwa yang berdasarkan Surat Ka Paldam III/Slw Nomor : R/222/XI/2012 tanggal 5 Nopember 2012 tentang Laporan hasil Asnik Senjata Api Non Standar TNI menyatakan senjata api tersebut adalah pistol dapat ditembakkan tidak secara otomatis, hanya dapat ditembakkan secara manual (Satu-satu).

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua yaitu “Tanpa hak” telah terpenuhi.

3.Unsur.....

3. Unsur Ketiga : *Memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, munisi atau sesuatu bahan peledak.*

Bahwa unsur ini terdapat beberapa alternate perbuatan, untuk itu Majelis akan membuktikan dan menguraikan unsur yang dianggap bersesuaian dengan fakta hukum yang didapat di persidangan yaitu dalam hal ini, *memiliki, membawa dan menyimpan*. Yang dimaksud dengan *memiliki* adalah mempunyai dalam miliknya dengan cara membeli atau perbuatan hukum lainnya yang bersifat beralihnya hak perdata dari orang lain kepada dirinya atas suatu obyek benda bergerak (dhi senjata api), memiliki atau mempunyai berarti mempunyai hak kepemilikan atas suatu benda untuk dijual, disimpan atau digunakan. Yang dimaksud dengan *membawa* adalah memegang dilanjutkan dengan mengangkat sambil berjalan dari satu tempat ke tempat lain, memindahkan, mengirimkan dari satu tempat ketempat yang lain atas sesuatu (dhi. Senjata api, munisi atau bahan peledak). Yang dimaksud dengan *menyimpan* adalah menempatkan sesuatu (senjata api, munisi dan bahan peledak) sedemikian rupa pada suatu tempat tertentu, dimana sesuai dengan maksud si pelaku tidak dapat diraba, diambil atau dikuasai orang lain, namun hal ini relatif masih bisa didekati dan dilihat oleh orang lain. Sedangkan yang dimaksud *senjata api* adalah menurut peraturan senjata api pasal 1 ayat 1 Sattatblad 1937 Nomor 170 yang diubah dengan Ordonantie tanggal 30 Mei 1939, Staatblad Nomor 278 adalah senjata api dan bagian-bagiannya termasuk munisi sebagai kelengkapannya

Berdasarkan keterangan para Saksi dan Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar sejak bulan Juli 2011 Terdakwa melaksanakan dinas luar pada CV Karya Tama yang bergerak dibidang perkebunan karet di

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subang, dengan tugas dan tanggung jawab sebagai penjaga keamanan/security areal perkebunan karet dari tindakan penebangan liar dan pencurian yang sering dilakukan oleh sekelompok masyarakat dengan mempergunakan/membawa senjata tajam berupa parang dan golok sehingga Terdakwa berkeinginan memiliki senjata api.

- 2 Bahwa benar selanjutnya pada sekira bulan September 2011 Terdakwa menemui Saksi-2 di rumahnya daerah Cioray Sukabumi karena Terdakwa pernah mengetahui Saksi-2 memiliki senjata api dan setelah bertemu dengan Saksi-2 Terdakwa bertanya : "Ijin Bang masih punya senjata api"? yang dijawab oleh Saksi-2 "Ada tapi senjatanya tidak layak pakai, untuk apa?" yang dijawab lagi oleh Terdakwa "Untuk jaga-jaga di perkebunan karet, boleh saya liat dulu bang senjatanya?". Kemudian Saksi-2 mengambil dan memperlihatkan lalu menyerahkan satu pucuk senjata api rakitan jenis pistol Bareta Kaliber 9 MM kepada Terdakwa.
- 3 Bahwa benar setelah menerima senjata api rakitan jenis pistol Bareta tersebut Terdakwa menanyakan kepada Saksi-2, "Boleh dicoba tidak?" yang dijawab oleh Saksi-2 "jangan dicoba disini berisik, nanti saja di kebun karet", setelah terjadi kesepakatan, pada hari itu juga pada bulan September 2011 di rumah Saksi-2 di daerah Cioray Sukabumi, Terdakwa membeli 1 (satu) pucuk senjata api pistol rakitan jenis Bareta berikut 3 (tiga) butir munisinya tanpa surat ijin dengan harga sebesar Rp. 1.500.000,- (Satu juta lima ratus ribu rupiah) dengan memberikan uang muka sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah)sambil berkata : "Ini bang lima ratus ribu dulu, kalau senjatanya bagus sisanya saya bayar" lalu senjata api tersebut dibawa oleh Terdakwa.
- 4 Bahwa benar setelah memiliki senjata api tersebut keesokan harinya masih pada bulan September 2011 Terdakwa pergi ke areal perkebunan karet untuk mencoba menembakan senjata api rakitan tersebut, namun setelah dikokang ternyata eretan tidak dapat kembali maju seperti semula sehingga peluru dari dalam magasen tidak dapat masuk ke dalam kamar senjata karena macet dan senjata api saat itu tidak dapat meletus.

5. Bahwa.....

- 5 Bahwa benar selanjutnya Terdakwa pada hari itu juga menghubungi Saksi-2 melalui telepon selular dan mengatakan "Bang, ijin senjata tidak dapat meledak mau saya kembalikan lagi dan minta uang kembali, yang dijawab oleh Saksi-2 "Uang sudah habis kepakai kalau mau diperbaiki, perbaiki saja".
- 6 Bahwa benar sekira 1 (satu) minggu kemudian Terdakwa membawa senjata api tersebut ke Cipacing Bandung dengan tujuan untuk memperbaiki senjata api dan Terdakwa bertemu dengan seseorang yang kemudi9an dikenal dengan sebutan Bang Ki yang menyatakan kesanggupannya untuk memperbaiki senjata api tersebut dengan biaya sebesar Rp. 1.500.000,- (Satu juuta lima ratus ribu rupiah). Setelah terjadi kesepakatan, Terdakwa menyerahkan senjata api rakitan tersebut berikut 3 (tiga) butir munisinya kepada Bang Ki untuk memperbaiki dengan kesepakatan jika senjata sudah selesai diperbaiki Bang Ki akan menghubungi Terdakwa melalui HP dan diserahkan di depan toko Shooter penjual senapan angin tempat dimana Terdakwa dan Bang Ki Pertama kali bertemu.
- 7 Bahwa benar sekira bulan Oktober 2011 Dan Yonif 312/KH mengeluarkan Surat Edaran tentang larangan anggota Yonif 312/KH Subang melaksanakan kerja/dinas luar sehingga Terdakwa mengundurkan diri dari dinas luar CV Karya Tama dan senjata api

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id pistol Baretta Kaliber 9 MM yang sedang diperbaiki oleh Bang Ki tidak pernah Terdakwa ambil.

- 8 Bahwa benar pada bulan Agustus 2012 Tim Deninteldam III/Slw berhasil menangkap Saksi-2 an hasil pengembamngan dari tetangkapnya Saksi-2, maka pada tanggal 4 Agustus 2012, Tim Deninteldam III/Slw melaksanakan pengeledahan rumah Terdakwa di Asrama Yonif 312/ KH Subang dan hasil pengeledahan rumah tersebut ditemukan amunisi hampa sebanyak 4 (empat) butir dan Terdakwa mengakui bahwa Senpi yang dibeli dari Saksi-2 sedang diperbaiki oleh Bang Ki di Cipacing Bandung.
- 9 Bahwa benar pada tanggal 5 Agustus 2012 beberapa anggota Deninteldam III/Slw antara lain Saksi-1 (Praka Faeruji Apik JQ) beserta Terdakwa berangkat menuju Cipacing Bandung untuk mengambil senjata api rakitan jenis pistol tersebut sesuai pengakuan Terdakwa, sekira pukul 12.30 wib seorang laki-laki yang dikenal dengan sebutan Bang Ki datang mengendarai sepeda motor Mio menghampiri Terdakwa lalu menyerahkan bungkusan plastik warna hitam berisi Senpi rakitan jenis pistol Baretta Kaliber 9 MM kepada Terdakwa lalu Saksi-1 mencoba mengejar untuk menangkap pengendara sepeda motor Mio tersebut namun pengendara sepeda motor Mio tersebut berhasil melarikan diri. Selanjutnya 1 (satu) pucuk senjata api yang telah berada ditangan Terdakwa kembali disita untuk dijadikan barang bukti.
- 10 Bahwa benar selanjutnya 1 (satu) pucuk senjata api rakitan pistol Baretta Kaliber 9 MM yang disita dari tangan Terdakwa yang berdasarkan Surat Ka Paldam III/Slw Nomor : R/222/XI/2012 tanggal 5 Nopember 2012 tentang Laporan hasil Asnik Senjata Api Non Standar TNI menyatakan senjata api tersebut adalah pistol dapat ditembakkan tidak secara otomatis, hanya dapat ditembakkan secara manual (Satu-satu).

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga "Membawa senjata api dan munisi" telah terpenuhi.

Menimbang : Berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas yang merupakan fakta yang diperoleh dalam persidangan maka Majelis berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana "Barangsiapa tanpa hak menerima, menguasai, membawa, menyerahkan sesuatu senjata api dan munisi", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana sesuai Pasal 1 ayat 1 UU No. 12 Drt 1951 tentang senjata api .

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut :

1.Bahwa.....

- 1 Bahwa benar Terdakwa sudah mempunyai niat untuk memiliki senjata api dan munisi guna menunjang pekerjaan tambahan Terdakwa yang menjaga CV Karya Tama perkebunan karet di daerah Jalupang Subang. Terdakwa pada bulan September 2011 telah membeli senjata api rakitan jenis Baretta berkut 3 (tiga) butir munisi dari Koptu Edi Supartika (Saksi-2) di rumahnya di Cioray Sukabumi. Setelah senjata api rakitan di coba untuk ditembakkan ternyata tidak dapat meletus karena macet, sehingga Terdakwa berusaha untuk memperbaiki

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id seseorang yang bernama “Bang Ki” di daerah Cipacing Bandung dan senjata api rakitan tersebut diserahkan.

- 2 Bahwa benar pada tanggal 4 Agustus 2012 rumah Terdakwa telah digeledah oleh Tim Den Inteldam III/Slw dan ditemukan munisi hampa 4 (empat) butir dan Terdakwa mengaku memiliki Senjata api yang sedang diperbaiki. Pada tanggal 5 Agustus 2012 Terdakwa menelpon “Bang Ki” agar senjata api dikembalikan lagi, dan pada sekira pukul 12.30 wib di daerah Cipacing Sdr. “Bang Ki” dengan mengendarai Yamaha Mio telah mengembalikan senjata api rakitan tersebut kepada Terdakwa. Senjata rakitan tersebut tidak dilengkapi surat-surat.
- 3 Bahwa perbuatan Terdakwa yang membeli senjata api rakitan ilegal tanpa dilengkapi surat-surat yang sah dapat menumbuhkan penjualan senjata api rakitan. Sebagai akibatnya Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya, meskipun belum pernah digunakan karena senjata api macet.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang ber-sangkutan dapat insaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara/ prajurit yang baik sesuai falsafah Pancasila dan Sapta Marga. Oleh karena itu sebelum Majelis menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

- persidangan.
1. Terdakwa mengaku berterus terang sehingga memperlancar jalanya
 2. Terdakwa belum pernah dihukum.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa telah mencemarkan nama baik satuan di mata masyarakat.
2. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sapta Marga, Sumpah Prajurit dan 8 wajib TNI.
3. Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah untuk membasmi peredaran senjata ilegal di masyarakat.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis adil berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini secara dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa waktu selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara perlu dikurangkan seluruh-nya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa :

Barang-barang.....



Barang-barang :

- 1 (satu) pucuk senjata api rakitan jenis pistol Bareta.
- 6 (enam) butir munisi tajam kaliber 9 MM.
- 4 (empat) butir munisi hampa kaliber 5,56 MM.

Bahwa barang bukti tersebut dikawatirkan digunakan oleh orang yang tidak bertanggung jawab maka Majelis Hakim perlu menentukan statusnya dirampas untuk dimusnahkan.

Surat-surat :

- 1 (satu) lembar foto barang bukti senjata api pistol, magasen dan munisi.
 - 3 (tiga) lembar Surat Kapaldam III/Slw Nomor : R/222/XI/2012 tanggal 15 November 2012 tentang Laporan Hasil Asnik Senjata Api Non Standar TNI.
- Oleh karena berhubungan dengan perbuatan Terdakwa maka Majelis akan menentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa dalam status tahanan dan dikhawatirkan mengulangi tindak pidana dan mempermudah eksekusi, maka Majelis berpendapat Terdakwa perlu tetap ditahan.

Mengingat : Pasal 1 ayat (1) UU No 12 Drt 1951 jo pasal 190 ayat (1) jo ayat (3) jo ayat (4) UU No 31 tahun 1997 dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : **AYI PRAYADI PRAKA 31010107200780**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : *“Tanpa hak menerima, menguasai, membawa, menyerahkan sesuatu senjata api dan munisi”*
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan **pidana penjara selama : 11 (sebelas) bulan**. Menetapkan selama waktu Terdakwa menjalani penahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :

Barang-barang :

- 1 (satu) pucuk senjata api rakitan jenis pistol Bareta.
- 6 (enam) butir munisi tajam kaliber 9 MM.
- 4 (empat) butir munisi hampa kaliber 5,56 MM.

Dirampas untuk dimusnahkan

Surat-surat :

- 1 (satu) lembar foto barang bukti senjata api pistol, magasen dan munisi.
- 3 (tiga) lembar Surat Kapaldam III/Slw Nomor : R/222/XI/2012 tanggal 15 November 2012 tentang Laporan Hasil Asnik Senjata Api Non Standar TNI.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu lima ratus rupiah).
5. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan.



Demikian diputuskan pada hari ini Senin, tanggal 18 Maret 2013 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Edi Purbanus, SH Mayor Chk Nrp. 539835 sebagai Hakim Ketua, serta MR. Jaelani, SH Mayor Chk Nrp. 522360 dan Agus Husin, SH Mayor Chk Nrp. 636562 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II, yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut diatas, Oditur Militer Asep Saefulgani, SH Mayor Sus Nrp. 524425 Panitera Dani Subroto, SH Lettu Chk Nrp. 2920087370272, Penasehat Hukum Wiji Winarso, SH Kapten Chk Nrp. 2410070450570, M. Sanusi, SH Letda Chk Nrp. 624392 dan PNS Bambang, SH Gol. III/C Nip. 196509091987031005 serta dihadapan umum dan Terdakwa.

HAKIM KETUA

Cap/Ttd

**Edi Purbanus, SH
Mayor Chk Nrp. 539835**

**HAKIM ANGGOTA-I
ANGGOTA-II**

Ttd

**MR. Jaelani, SH
Mayor Chk Nrp. 522360**

HAKIM

Ttd

**Agus Husin, SH
Mayor Chk Nrp. 636562**

PANITERA

Ttd

**Dani Subroto, SH
Kapten Chk Nrp. 2920087370272
Salinan ini sesuai dengan aslinya
PANITERA**

**Dani Subroto, SH
Kapten Chk Nrp. 2920087370272**